

TIM KOORDINASI – PENANGANAN – PENGADUAN MASYARAKAT
2026

Kpt 10 TAHUN 2026, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR 10 TAHUN 2026 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU.

- ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik yang efektif, transparan dan akuntabel serta terkoordinasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau, perlu membentuk Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat dari unsur Komisioner dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau.
- Dasar Hukum Keputusan KPU ini adalah : UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 68 Tahun 1999; PP No. 96 Tahun 2012; Perpres No. 76 Tahun 2013; PermenPANRB No. PER/5/MENPAN/4/2009; PermenPANRB No. 24 Tahun 2014; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023.
 - Keputusan ini menetapkan Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau beserta uraian tugas. Menetapkan Susunan Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
- CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 10 Agustus 2026.
- Lamp: 2 hlm